



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDY ANGGARA PERMANA Bin AGUS KUNCORO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Sumberejo Rt.2 Rw.1 Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro ditangkap tanggal 3 September 2023;

Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, S.H.,M.H.,
Penasihat Hukum beralamat di YKBH Banyuwangi Jalan Brawijaya, Perum
Kebalenan Baru II Blok C No. 8, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Anggara Bin Agus Kuncoro bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap terdakwa Rendy Anggara Bin Agus Kuncoro selama 2 (dua) Tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl;
 - 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard : 08773542177;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum, maka kami hanya mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa akan menjadi pribadi yang baik dan taat dengan hukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit proses hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon untuk dijatuhkan sanksi pidana yang seringan – ringannya;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan pidana yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-3179/M.5.21.3/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat didalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Andy Setyawan dan saksi Fitriani Adi W, SH (keduanya Petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Eva Tri Pebriani karena kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl selanjutnya saksi Eva Tri Pebriani yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa Rendy Anggara Bin Agus Kuncoro dengan cara membeli;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Eva Tri Pebriani tersebut selanjutnya saksi Andy Setyawan dan saksi Fitriani Adi W, SH langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard : 08773542177 dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 08179/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor 24423/2023/NOF tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidil adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf Y;

Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat, bahan obat, Narkotika, Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal/tidak ada ijinnya;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter, tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat didalam rumah terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatak Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Andy Setyawan dan saksi Fitriani Adi W, SH (keduanya Petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Eva Tri Pebriani karena kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl selanjutnya saksi Eva Tri Pebriani yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa Rendy Anggara Bin Agus Kuncoro dengan cara membeli;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Eva Tri Pebriani tersebut selanjutnya saksi Andy Setyawan dan saksi Fitriani Adi W, SH langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggrebekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah diketemukan barang bukti berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard : 08773542177 dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 08179/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor 28137/2023/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidil adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf Y;

Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat, bahan obat, Narkotika, Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal/tidak ada ijinnya;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter, tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iwan Sugianto, S.H., dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
 - Bahwa keterangan yang diberikan pada BAP Kepolisian tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Andy Setyawan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Andy Setyawan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Eva Tri Pebriani karena kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl selanjutnya saksi Eva Tri Pebriani yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Eva Tri Pebriani tersebut selanjutnya saksi dan saksi Andy Setyawan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard :08773542177 dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bukan merupakan petugas dari farmasi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin edar sediaan farmasi yang tergolong dalam obat daftar G;

- Bahwa saat itu Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Andi Setiawan, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada BAP Kepolisian tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Iwan Sugianto pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Iwan Sugianto berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Eva Tri Pebriani karena kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl selanjutnya saksi Eva Tri Pebriani yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Eva Tri Pebriani tersebut selanjutnya saksi dan saksi Iwan Sugianto melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah diketemukan barang bukti berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard :08773542177 dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bukan merupakan petugas dari farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin edar sediaan farmasi yang tergolong dalam obat daftar G;
- Bahwa saat itu Terdakwa koperatif dan tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 08179/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor 24423/2023/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI: 868383047906111 Simcard: 08773542177 milik Terdakwa dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Eva Tri Pebriani;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Eva Tri Pebriani sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sediaan untuk dijual kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang atau dari Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl;
2. 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI : 868383047906111 Simcard : 08773542177;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI: 868383047906111 Simcard: 08773542177 milik Terdakwa dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Eva Tri Pebriani;
5. Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Eva Tri Pebriani sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sediaan untuk dijual kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.00 wib bertempat didalam rumah Terdakwa masuk Dusun Sumberejo Rt. 2 Rw. 1 Desa Parijatan Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI: 868383047906111 Simcard: 08773542177 milik Terdakwa dan 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Dodik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Eva Tri Pebriani sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sediaan untuk dijual kepada orang lain untuk mencari keuntungan. Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl, 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI: 868383047906111 Simcard : 08773542177 yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendy Anggara Permana Bin Agus Kuncoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir trihexyphenidyl;
 - 30 (tiga puluh) butir trihexyphenidyl disita dari saksi Eva Tri Pebriani;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI :
868383047906111 Simcard : 08773542177;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Ahmad Budi Muklish, S.H.,S.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Soeprijadi, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Byw